



**PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PELAYANAN  
PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL (BPPTPM) DI  
KOTA BOGOR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25  
TAHUN 2009**

Syaviana Isviantiari\*, Indarja, Henny Juliani

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : [lsviantiarisyaviana@yahoo.co.id](mailto:lsviantiarisyaviana@yahoo.co.id)

**ABSTRAK**

Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) di Kota Bogor, berupaya untuk dapat melayani kepentingan masyarakat dalam mengurus perizinan dengan sebaik mungkin dengan didasarkan kepada prinsip-prinsip pelayanan publik yaitu, transparan, akuntabilitas, partisipatif, kesamaan hak efisien, keseimbangan antara hak dan kewajiban serta profesional, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat lebih optimal. 3 (tiga) permasalahan yang diteliti dalam penulisan hukum ini adalah : pertama, pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) di Kota Bogor; Kedua, hambatan yang ada dalam pelayanan yang dilakukan oleh BPPTPM dan Ketiga, upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, spesifikasi penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peraturan yang berlaku secara menyeluruh dan sistematis, kemudian dilakukan pemecahan masalah melalui data-data yang diperoleh. Metode pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif ini didapatkan melalui wawancara dan studi kepustakaan dengan cara inventarisasi data primer, data sekunder dan menjelajah internet. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif-kuantitatif yaitu dimana data yang telah diperoleh kemudian di analisis sehingga menghasilkan data deskriptif analitis.

Hasil penelitian dari penulisan hukum ini adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) yang mempunyai peranan penting dalam menciptakan pelayanan terpadu satu pintu dan dalam menciptakan sistem pelayanan baru yaitu *one day service* . Pelaksanaan pelayanan yang dilakukan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) mengalami beberapa hambatan antara lain permasalahan Sumber Daya Alam (SDA) berupa keterbatasan lahan, Sumber Daya Manusia (SDM) berkaitan dengan aparatur, serta sarana dan prasarana penunjang terlaksananya perizinan yang belum optimal. Simpulan dari penelitian ini adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) sebagai badan yang diberi kewenangan oleh pemerintah untuk melaksanakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan pelayanan *one stop service* lebih mempermudah pengurusan perizinan dan mempersingkat waktu pelayanan perizinan sehingga proses pembuatan perizinan pun tidak lagi menghabiskan waktu yang lama, lebih mudah, murah dan efisien.

**Kata kunci : Tugas dan Fungsi, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM), Pelayanan Publik.**

**ABSTRACT**

*The tasks and functions of Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) in Bogor, strives to serve the public interest in the licenses as well as possible to be based on the principles of public service, namely, transparency, accountability, participation, equality of rights efficiently, the balance between rights and obligations an then professionalism, so that the service provided to the public can be optimal. 3 (three) problems were examined in the writing of this law are: first, the duties and functions of the Badan Pelayanan Perizinan Terpadu*



*dan Penanaman Modal (BPPTPM) in Bogor ; Second, the existing barriers in the services performed by BPPTPM and Third, efforts to overcome those barriers.*

*The method was used in this research is normative juridical, the specification of the research is descriptive analysis, specification, this study aims to describe the current regulations thoroughly and systematically, then do solving problems through data obtained. Data collection method in this normative legal research was obtained through interviews and literature study by means of an inventory of primary data, secondary data and surf the internet. Methods of data analysis was used in this study is qualitative-quantitative method which data that has been obtained and then was analyzed so as to produce descriptive data analysis.*

*The results of the writing of this law is the Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) which has an important role in creating an integrated one-stop service and in creating a new service system that is one day service. Implementation of service that Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) was encountered had some resistance among other issues natural resources in the form of limited land, human resources related to the apparatus, as well as facilities and infrastructure supporting the implementation of the licensing is not optimal , Conclusions from this research is Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) as the agency was authorized by the government to implement the One Stop service and one stop further simplify business licensing and shorten the time of licensing service so that the manufacturing process of licensing is no longer spend a long time, it is easier, cheaper and more efficient.*

**Keywords:** *Duties and Functions, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM), the Public Service.*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Republik Indonesia berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik dan berdasarkan atas hukum. Di dalam sistem pemerintahan, Pasal 18 (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa: "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang."

Dibentuknya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal tersebut merupakan salah satu

cerminan dari Pemerintah Kota Bogor untuk menciptakan kondisi yang mendorong ke arah terciptanya keseragaman pola dan langkah penyelenggaraan dan pelayanan khususnya dalam bidang perizinan oleh aparatur Pemerintah kepada masyarakat, sehingga terjalinlah koordinasi dalam proses pemberian perizinan mulai dari tahap permohonan sampai ketahap terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat. Tujuan dibentuknya BPPTPM Kota Bogor itu sendiri adalah untuk mempermudah masyarakat dalam membuat perizinan dan mendapatkan pelayanan secara prima. Jenis-jenis pelayanan yang diberikan BPPTPM Kota Bogor yaitu mengelola berbagai macam jenis pelayanan perizinan, diantaranya seperti pelayanan



perizinan di bidang pembangunan, pelayanan perizinan di bidang pekerjaan umum, pelayanan perizinan di bidang lingkungan hidup, dan lain-lain.

Pada umumnya birokrasi perizinan di Indonesia masih menjadi salah satu kendala yang dihadapi dalam perkembangan usaha di Indonesia. Biasanya permasalahan yang sering di hadapi adalah tidak adanya kepastian biaya, waktu dan cara pelayanan, adanya diskriminasi pelayanan oleh pejabat birokrasi, sarana dan prasarana kurang memadai, kinerja para petugas yang tidak efektif dan efisien, serta prosedur yang berbelit. Itu semua merupakan kendala terbesar yang harus dihadapi dalam proses penyelenggaraan pelayanan perizinan yang dihadapi masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas dapat ditemukan beberapa masalah yang timbul dari pelaksanaan tugas dan fungsi badan pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal (BPPTPM) , maka permasalahan di dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bogor berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ?
2. Apakah hambatan yang ada dalam Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bogor ?
3. Bagaimanakah upaya-upaya dalam mengatasi hambatan

pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bogor?

## II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis dari segi perundang-undangan, peraturan-peraturan serta norma-norma hukum yang relevan dengan permasalahan, sedangkan pendekatan normatif menekankan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan.<sup>1</sup>

Spesifikasi penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peraturan yang berlaku secara menyeluruh dan sistematis, kemudian dilakukan pemecahan masalah melalui data-data yang diperoleh. Metode pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif ini didapatkan melalui wawancara dan studi kepustakaan dengan cara inventarisasi data primer, data sekunder dan menjelajah internet. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif-kuantitatif yaitu dimana data yang telah diperoleh kemudian di analisis sehingga menghasilkan data deskriptif analitis.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pelayanan Perizinan

---

<sup>1</sup> Soemitro, Ronny Hanitijo. 1983. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman. 9.



## **Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bogor**

Berlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memberikan kewenangan kepada daerah provinsi/kab./kota untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan peran serta masyarakat..

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) mempunyai peranan penting dalam menciptakan pelayanan terpadu satu pintu yang ramah investasi. Untuk itu Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal diharapkan dapat memberikan pelayanan perizinan serta pelayanan informasi potensi daerah yang dapat mengundang investor untuk menanamkan modal dan mengembangkan usaha daerah lainnya sehingga dapat memberikan dampak langsung maupun tidak langsung dalam peningkatan ekonomi masyarakat.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bogor terus berupaya untuk mengoptimalkan perannya dalam melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah karena pelayanan kepada masyarakat merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah demi terwujudnya prinsip pemerintahan yang baik dan bersih.

Dibentuknya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Terpadu dan Penanaman Modal tersebut sebagai salah satu pencerminan Pemerintah Kota Bogor untuk menciptakan iklim yang mendorong ke arah terciptanya keseragaman pola dan langkah penyelenggaraan dan pelayanan oleh aparatur Pemerintah kepada masyarakat, adanya keterpaduan yang terkoordinasi dalam proses pemberian perizinan. Untuk mewujudkan hal tersebut kepala Badan Pelayanan Perizinan diberi kewenangan menandatangani 63 jenis perizinan dan 11 jenis non perizinan, hal itu didasarkan kepada Peraturan Walikota Bogor Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor, hal itu didasarkan kepada Peraturan Walikota Bogor Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan yang dilimpahkan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal, yaitu :

1. Urusan Penataan Ruang
2. Urusan Pertanahan
3. Urusan Pekerjaan Umum
4. Urusan Industri
5. Urusan Kesehatan
6. Urusan Pendidikan
7. Urusan Perhubungan
8. Urusan Ketenagakerjaan
9. Urusan Penanaman Modal
10. Urusan Komunikasi dan Informatika
11. Urusan Perdagangan



## 12. Urusan Pariwisata

Landasan hukum Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kota Bogor dibentuk berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Pertimbangan dibentuknya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kota Bogor adalah bahwa setelah diadakan evaluasi kelembagaan dalam upaya optimalisasi, efisiensi, dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, perlunya dilakukan penataan kembali karena dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan keadaan masyarakat khususnya dalam hal mengurus suatu perizinan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kota Bogor dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang merupakan unsur pendukung tugas Walikota di bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Struktur Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kota Bogor adalah sebagai berikut :

1. Kepala badan;
2. Sekretariat membawahi :
  - a. Sub Bagian Umum
  - b. Sub Bagian Keuangan
  - c. Sub Bagian Pengaduan dan Informasi

4. Bidang Perizinan pembangunan Fisik membawahi :
  - a. Sub Bidang Berkas Izin Pembangunan Fisik
  - b. Sub Bidang Pengolahan Izin Pembangunan Fisik
5. Bidang perizinan aan Rakyat membawahi :
  - a. Sub Bidang Penerimaan Berkas Izin Kesejahteraan Rakyat
  - b. Sub Bidang Pengolahan Izin Kesejahteraan Rakyat
6. Bidang Perizinan perekonomian membawahi :
  - a. Sub Bidang Penerimaan Berkas Izin Perekonomian
  - b. Sub Bidang Pengolahan Izin Perekonomian
7. Bidang Penanaman Modal membawahi :
  - a. Sub Bidang Pelayanan Investasi
  - b. Sub Bidang gan Potensi daerah

## B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kota Bogor

Permasalahan atau kendala yang ditemui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bogor dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, diantaranya :

1. Belum optimalnya regulasi serta kebijakan yang mendukung iklim investasi dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).





2. Belum semua aparatur mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal.
3. Belum optimalnya sarana dan prasarana yang menunjang terlaksananya pelayanan perizinan secara elektronik serta keterbatasan lahan
4. Belum terlaksananya pelayanan perizinan sesuai dengan Standart Operasional Prosedur (SOP).
5. Belum tercukupinya jumlah aparatur dibanding dengan kebutuhan tugas pelayanan.
6. Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang arti penting perizinan
7. Belum optimalnya cakupan jenis perizinan yang ditangani dalam kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
8. Belum optimalnya promosi dalam rangka peningkatan jumlah investasi.

Berdasarkan hambatan-hambatan yang di temui pada Badan pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kota Bogor diatas, menunjukkan bahwa adanya kondisi yang masih belum sejalan dengan asas-asas pelayanan publik yang terdapat dalam Pasal 4 Undnag-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, hal ini dapat dilihat pada Pasal 4 huruf e tentang asas keprofesionalan, dimana pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidan tugas, bila di kaitkan dengan kenyataan yang ada, asas ini belumlah berjalan dengan baik

karena berdasarkan hambatan yang ada di lingkungan Badan Pelyanan Perizjnan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) kota Bogor belum semua aparaturnya mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat). Padahal pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (diklat) tersebut berguna untuk menunjang kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas seuai dengan bidang tugasnya. Mengenai asas partisipatif yang terdapat dalam Pasal 4 huruf f yang bermakna peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat. Kenyataannya asas partisipatif ini masih belum secara optimal dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Peirizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) kota Bogor yang tercermin pada masih kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang arti penting perizinan itu sendiri, kurangnya kesadaran dan pemahaman ini dapat disebabkan karena akses informasi yang tidak dapat di sebarluaskan secara baik kepada masyarakat. Kemudian, pada dasarnya seharusnya setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan sesuai dengan asas Keterbukaan pada Pasal 4 huruf h, namun pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) kota Bogor asas keterbukaan ini masih belum secara baik diterapkan, karena akses memperoleh informasi yang belum optimal menyebabkan informasi mengenai promosi investasi guna



peningkatan jumlah investasipun menjadi belum optimal.

### **C. Upaya Dalam Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kota Bogor**

Dalam menghadapi hambatan-hambatan tersebut di atas, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kota Bogor melakukan langkah nyata dalam peningkatan pelayanan perizinan kepada masyarakat<sup>2</sup>

1. Meluncurkan ODS (*one day service*) berdasarkan Keputusan Walikota Bogor Nomor 503.45-250 Tahun 2014. Sehingga proses pengurusan perizinan lebih mudah dan mempersingkat waktu pelayanan perizinan, pelayanan ODS diberikan untuk pemohon yang mengurus perizinannya sendiri tanpa melakukan perantara atau kuasa pemohon.

Tahapan Pelayanan ODS untuk perizinan dan non perizinan berretribusi

- a. Pemohon mengisi formulir yang dilengkapi berkas permohonan lengkap ke petugas front office
- b. Petugas memeriksa kelengkapan berkas
- c. Petugas akan mengembalikan berkas kepemohon apabila berkas

tidak lengkap atau akan langsung mendata apabila berkas dinyatakan sudah lengkap

- d. Petugas akan memberikan bukti tanda terima berkas, setelah berkas diperiksa ulang oleh petugas back office
- e. Surat izin yang dimohon segera diproses
- f. Pemohon membayar retribusi di payment point Bank Jabar Banten yang ada dikantor BPPTPM
- g. Pemohon dapat mengambil surat keputusan perizinan/non perizinan di loket penyerahan berkas setelah menunjukkan bukti pembayaran retribusi .

Tahap pelayanan ODS untuk perizinan dan non perizinan tanpa retribusi

- a. Pemohonan mengisi formulir yang dilengkapi berkas pemohon lengkap ke petugas front office
- b. Petugas memeriksa kelengkapan berkas
- c. Petugas akan mengembalikan ke pemohon apabila berkas tidak lengkap atau akan langsung mendata apa bila berkas dinyatakan sudah lengkap
- d. Petugas akan memberikan bukti tanda terima berkas, setelah berkas diperiksa ulang oleh petugas back office
- e. Surat izin yang dimohon segera diproses
- f. Pemohon dapat mengambil surat keputusan perizinan/non

---

<sup>2</sup> Ratu Nenden, Wawancara , Kepala Bidang Pelayanan dan Pengaduan BPPTPM Kota Bogor, tanggal 23 Desember 2015



- perizinan diloket penyerahan berkas
2. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan, Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Pengaduan, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Penanaman Modal agar dapat dipedomani pelaksana dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang penanaman modal.
  3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur dan pelayanan umum.
  4. Mengembangkan aplikasi Sistem Informasi dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang ada.
  5. Memberikan stimulan terhadap pengusaha kecil / mikro melalui kemudahan perizinan,

#### IV. KESIMPULAN

1. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kota Bogor dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi untuk meningkatkan pelayanan publik di Kota Bogor dilakukan dengan membuat rencana strategis (Renstra) yang mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mengantisipasi perkembangan masyarakat Kota Bogor dimasa yang akan datang. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kota Bogor juga melaksanakan kebijakan Pemerintah Kota Bogor untuk menyelenggarakan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, sederhana, murah, serta membuat sitem pelayanan *one day service* (ODS) yang memudahkan masyarakat dalam mengurus perizinan sehingga proses pembuatan perizinan menjadi lebih cepat.

2. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kota Bogor menemui banyak hambatan-hambatan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, adapun hambatan yang dihadapi yaitu :
  - a. Belum optimalnya regulasi serta kebijakanyang mendukung iklim investasidan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
  - b. Belum optimalnya sarana dan prasarana yang menunjang terlaksananya pelayanan perizinan secara elektronik dan keterbatasan lahan
  - c. Belum semua aparatur mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
  - d. Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang arti penting perizinann
3. Upaya-upaya yang telah dilakukan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kota Bogor dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut diantaranya, yaitu :
  - a. Meluncurkan ODS (*one day service*) berdasarkan Keputusan Walikota Bogor Nomor 503.45-250 Tahun





2014. Sehingga proses pengurusan perizinan lebih mudah dan mempersingkat waktu pelayanan perizinan, pelayanan ODS diberikan untuk pemohon yang mengurus perizinannya sendiri tanpa melakukan perantara atau kuasa pemohon
- b. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan, Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Pengaduan, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Penanaman Modal agar dapat dipedomani pelaksana dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang penanaman modal.
  - c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur dan pelayanan umum.
  - d. Mengembangkan aplikasi Sistem Informasi dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang ada.
  - e. Memberikan stimulan terhadap pengusaha kecil / mikro melalui kemudahan perizinan,
- Hadjon, Philipus.M. 1993. *Pengantar Hukum Perizinan*. Yundika : Jakarta
- Hardiansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik*. Gava media : Yogyakarta.
- HR, Ridwan. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. PT. Grafindo : Jakarta
- Ibrahim, Amin. 2008. *Teori dan Konsep Pelayanan Publik serta Implementasinya*. Mandar maju : Bandung.
- Nata, Saputra. 1988. *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali : Jakarta
- Nurcholis, Hanif. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia : Jakarta.
- Ratminto dan Atik Septi Winarsih. 2007. *Manajemen Pelayanan*. Pustaka Pelajar : Yogyakarta.
- Siagian, P. Sondang. 2001. *Kerangka Dasar Ilmu Administrasi*. Rineka Cipta : Jakarta.
- Soehino.1984. *Asas-Asas Hukum Tata Pmerintahan*. Liberty : Yogyakarta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press, 1990.
- Utrecht, E. 1963. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. PT.

## V. DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Atmosudirjo, Prajudi. 1984. *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia : Jakarta.
- Fajar, Mukti. 2010. *Dulisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar : Yogyakarta.
- Utrecht, E. 1963. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. PT.



Penerbit dan Balai Buku  
Ichtiar : Jakarta

## B. Undang – Undang dan Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63/ KEP/ M.PAN/ 7/ 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bogor (Lembar Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Seri E)

Peraturan Walikota Bogor Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Bogor

Peraturan Walikota Bogor Nomor 40 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan

Struktural di Lingkungan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bogor

Peraturan Walikota Bogor Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintahan Kota Bogor.

## C. Internet

<http://www.profilwilayah.kotabogor.go.id/>

<http://bpptpm.kotabogor.go.id/>

## D. Sumber Lain

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kota Bogor Tahun 2015.

Profil Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kota Bogor Tahun 2015